

BERLAKUNYA IJBAR PADA PEREMPUAN (PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB)

Penulis : Ayu Rosidah, Ummu Hanah Yusuf Saumin, Ahmad Nur Hanafi, Mufidah

Email : ayu.rosidah18@mhs.uinjkt.ac.id nurhanafi.pct21@mhs.uinjkt.ac.id

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir H. Juanda No.95, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Abstrak :

Ijbar merupakan masalah yang dipahami sebagian masyarakat Indonesia sebagai kawin paksa padahal hak ijbar memiliki arti yang bertolak belakang dari ikrah adapun tujuan dari ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab dan dikenal dalam istilah fiqih Islam yang berkaitan dengan soal perkawinan. adapun wali memberikan pertanggungjawaban dan perlindungan terhadap anak perempuannya itu adanya hak ijbar sendiri. Adanya hak ijbar tersendiri terhadap perempuan lebih lanjut itu dipisahkan, karena kerelaan atau persetujuan merupakan subjek hukum yang statusnya berbeda di kalangan ulama fiqih. penelitian yang digunakan menggunakan penelitian deskriptif sehingga dapat memberikan data yang seteliti mungkin sehingga dapat memaparkan tentang batasan usia berlakunya hak ijbar atas wanita dalam pernikahan ditinjau dari perspektif empat mazhab dan jumhur ulama yang memiliki relevansi terhadap masalah yang dibahas. Hak ijbar berlaku pada wanita yang syarat usia dan keadaan dirinya masih mendapat tanggung jawab terhadap walinya atau tidak oleh karena itu mengenai usia yang bisa dianggap cakap dalam hukum masih belum selesai diperdebatkan oleh ulama maupun pemerintah sehingga terjadinya keseragaman batasan usia dewasa yang mana seharusnya digunakan untuk saat ini.

Kata kunci : Hak Ijbar, Imam Mazhab, Gadis, Janda, wali nikah.

Pendahuluan

Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, seperti manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dalam kehidupannya manusia merupakan makhluk sosial (homo socius) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain baik berupa kebutuhan materi dan non materi (psikis/biologis) sehingga hidup bersama melalui pernikahan merupakan jalur untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Nabi SAW memiliki kebiasaan untuk memberi tahu putrinya terlebih dahulu sebelumnya, Tradisi yang diperkenalkan nabi ini tidak semua muslim mempraktikkannya namun buktinya sampai sekarang banyak kaum ayah yang masih memaksa anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak dikenal atau disukainya, karena terdapat pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqih tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan

hidupnya. Yang menentukan dalam hal tersebut yaitu ayah atau walinya. Pandangan demikian dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar.¹

Ijbar dalam hak perwalian terhadap perempuan, dipahami sebagian masyarakat Indonesia sebagai kawin paksa, padahal hak ijbar pada seorang wali merupakan dan kawin paksa merupakan dua hal yang bertolak belakang karena kawin paksa tidak menjadikan sebuah tujuan dari adanya hak ijbar yang dimana sifat “paksa” konotasinya lebih ke arah ikrah.

Hak ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dan yang memiliki hak tersebut adalah walinya, sehingga kedudukan mereka menjadikannya memiliki sebuah kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, tetapi dalam hal ini ijbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan anak perempuan tersebut dianggap belum memiliki kemampuan atau lemah dalam bertindak.² adanya hak ijbar wali pada perempuan lebih lanjut itu dipisahkan karena kerelaan atau persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum yang berbeda di kalangan ulama fiqih yang dimaksud adalah janda atau gadis.

Fenomena yang muncul saat ini adalah individu atau seseorang yang masih belum menikah dan berstatus lajang hingga usia memasuki masa dewasa, beberapa faktor di antaranya ialah karier, pendidikan, dan juga alasan belum adanya kesiapan berupa materiil maupun moril. Begitu pula sebaliknya seperti fenomena sosial perkawinan usia muda di Indonesia yang mana merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fenomena perkawinan usia muda akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dampak dari usia perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis mereka masih belum matang berpikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.³ sehingga tak jarang kita temukan janda yang masih di bawah umur.

¹ Rahmawati, “Peran Wali dan Persetujuan Mempelai Perempuan Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia”, (2008). h., 2.

² KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), dikutip dari Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM”, *Al_Mawarid*, Vol. XI, No.2, (2011).

³ Sumiati Ali, “Perkawinan Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, (2015).

Pernyataan di atas dapat diketahui bahwa usia tidak dapat mengukur status pernikahan seseorang, karena dalam kenyataannya banyak gadis yang usianya berada di atas janda pada umumnya, begitu pun sebaliknya banyak janda yang berada di bawah usia gadis pada umumnya. Kemudian jika dikaitkan dengan hak ijab wali yang menurut mayoritas ulama menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya, nampaknya saat ini kurang efektif jika hanya melihat status pernikahan saja.

Metode

Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang dimana hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti mungkin. Sehingga penulis dapat memaparkan tentang batas usia keberlakuan hak ijab pada wanita dalam pernikahan menurut perspektif Fiqih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan perhitungan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini juga memiliki sifat induktif yaitu mengembangkan konsep yang di dasarkan pada data-data yang ada.⁴ Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran lengkap, mendalam dan ilmiah terkait keridhaan wanita dalam pernikahan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang digunakan adalah Al-Quran, Hadits, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Fiqih Empat Mazhab; Abdurrahman Al-Juzairi, dan Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid; Ibnu Rusyd. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku fiqih pernikahan, skripsi, tesis, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel dari internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, arsip, dan lain-lain⁵ serta dikumpulkan sumber-sumber yang berkaitan erat dengan aspek permasalahan, pengambilan data, meneliti dan mengkaji literatur dan sumber yang menunjang penelitian. metode analisis data yang digunakan dalam penelitian

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setai, 2009), h., 103

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.,

ini ialah metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyusun gambaran terhadap suatu permasalahan tentang pola dan problematika.⁶

Hasil dan Pembahasan

Definisi Ijbar

Kata Ijbar berasal dari kata dasar jabara dibentuk dalam wazan af'ala menjadi أَجْبَرُ-أَجْبَرُ-أَجْبَارٌ yaitu memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pemaksaan.⁷ Sedangkan menurut terminologi ijbar adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya.⁸

Sebagaimana arti kata ijbar yaitu pemaksaan, maka kata ijbar ini sering dikaitkan dengan sebutan kawin paksa, namun hak ijbar dalam fiqh bukan semata-mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, karena kawin paksa bukanlah tujuan adanya hak ijbar, yang mana sifat konotasinya lebih kepada ikrah. Ikrah merupakan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang berbahaya terhadap jiwa dan tubuhnya, dan perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar ikrah dapat dinyatakan batal secara hukum.⁹ Dan ikrah ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya. Sedangkan hak ijbar merupakan tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakeknya.

Hukum Ijbar

Dalam Al-Qur'an tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan tentang ijbar wali. Adapun yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an ialah kewajiban bagi wali untuk menikahkan perempuan serta larangan mempersulit pernikahannya. Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Baqarah : 231.

⁶ Endang Poerwanti, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, (Malang: UMM Pers, 1998), h., 26

⁷ <https://kbbi.lektur.id/ijbar#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,kalah%20dalam%20pelaksanaan%20putusan%20peradilan.>

⁸ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Madzhab", Vol. 2, No. 1, 2016, h., 106.

⁹ KH Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta; LKiS, 2001)

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا

﴿٢٣١﴾ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231)

dalam Hadits, ketentuan ijbar pada perempuan dijelaskan secara rinci, dan dipisahkan dalam segi status perempuannya, yaitu gadis dan janda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda : " janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya."¹⁰

Berdasarkan hadis di atas bahwa terdapat perbedaan dalam ketentuan gadis dan janda, yaitu janda dinilai lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan pada gadis itu dimintai pendapatnya dan izinnya dengan diamnya.

Ulama sepakat bahwa seorang janda sudah dewasa dimintai keridhaannya, dan juga sepakat bahwa izin seorang gadis yaitu dengan diamnya, sedangkan menolaknya yaitu dengan lafadz. Kecuali para pengikut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa izin seorang gadis ialah dengan ucapan jika orang yang menikahkannya bukan bapak atau kakeknya.¹¹ Adapun para wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan para ulama sepakat bahwa seorang janda yang sudah dewasa diminta keridhaannya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

وَالثَّيْبُ تُعْرَبُ عَنِ نَفْسِهَا

¹⁰ H.R. Muslim (2/Nikah/66/1037).

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid jilid II terj.* (Takhrij Ahmad Abu Al-Majdi), h., 5

“Dan Janda berhak menyatakan pendapatnya tentang dirinya.”¹²

Kecuali yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashari dan mereka berbeda pendapat tentang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa, selagi tidak tampak kerusakan pada dirinya.¹³

Wali Mujbir

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengkad nikahkan seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat sah nikah. Arti dari perwalian dalam istilah fikih disebut “wilayah” yang berarti “penguasaan dan perlindungan.” Maka dengan demikian, yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh syarak kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang-orang atau barang yang bereda di bawah kekuasaannya.¹⁵

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua, Wali mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tidak perlu meminta izin atau kerelaan yang bersangkutan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini, menurut ulama syafi’iyah wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek.¹⁶ Wali ghayr mujbir adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali mujbir ini dalam

¹² Shahih, HR. Ibnu Majah (1872). H.R Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* (7/123). H.R Ahmad dalam *Musnad-nya* (4/192). Isnad hadis ini *shahih*.

¹³ Shahih, HR. Ibnu Majah (1872). H.R Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* (7/123). H.R Ahmad dalam *Musnad-nya* (4/192). Isnad hadis ini *shahih*.

¹⁴ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 89.

¹⁵ <https://islami.co/wali-mujbir-dan-kriteria-wali-pernikahan-dalam-islam/>

¹⁶ Al-Hamdani. *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 4.

melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang berada di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali gahyr mujbir adalah wali selain ayah dan kakek.¹⁷

Wali mujbir merupakan seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwakilinya di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat rela atau tidaknya pihak yang di bawah perwaliannya. Sedangkan sebaliknya wali 'adlal adalah wali yang tidak mau menikahkan Wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu.¹⁸

Syarat-Syarat Wali Mujbir

Wali mujbir tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya oleh Karena itu menurut ulama kalangan syafi'iyah, mengatakan bahwa wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa, dan juga gadis baligh berakal tanpa meminta izin dan ridha, ada beberapa syarat : Tidak ada permusuhan yang nyata antara dia dengan yang dinikahnya. Adapun jika terjadi permusuhan yang tidak nyata, maka permusuhan ini tidak menggugurkan haknya, Antara wanita yang dinikahkan dengan suami tidak terjadi permusuhan selamanya secara nyata maupun tidak nyata dan diketahui penduduk setempat. Jika wali mujbir menikahnya dengan laki-laki yang berniat buruk kepadanya, maka nikahnya tidak sah, Suami harus sepadan, Suami harus memiliki kelapangan ekonomi dan mampu membayar mahar.

Empat syarat ini harus terpenuhi terkait sahnya akad nikah. Jika ada akad nikah yang tidak terpenuhi syarat dari empat ini maka akad nikah tersebut menjadi bathil, jika istri tidak mengizinkan dan tidak pula meridhainya. Adapun syarat selanjutnya ialah harus menikahkannya dengan mahar yang setara, mahar harus dinilai dengan nilai mata uang dalam negeri, dan harus dibayar tunai. Dan ketiga syarat ini merupakan syarat dibolehkannya wali mujbir melangsungkan akad nikah. Dengan demikian, wali mujbir melangsungkan akad nikah kecuali jika telah terpenuhi syarat-syarat ini jika tetap dilaksanakan akad tanpa memenuhi persyaratan tersebut maka dia berdosa namun akad nikahnya tetap sah.

¹⁷ Rohmat, *Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah Vol. X, No. 2, (Media Neliti, 2011). <https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

¹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h., 101-102

Maka setelah syarat dilatas telah terpenuhi, maka bapak atau kakek boleh memaksa gadis baik masih kecil maupun sudah dewasa, berakal maupun gila, akan tetapi dianjurkan agar dia meminta izin kepadanya untuk melapangkan hatinya jika dia sudah, meskipun wanita itu dalam keadaan mabuk. Karena mabuk itu tidak melepaskannya dari pembebanan syariat.¹⁹ Dengan demikian, Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali mujbir dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinya tanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta fasakh atau minta dibatalkan nikahnya kepada hakim.²⁰

Pendapat 4 Imam Mazhab

Imam Abu Hanifah

Telah diketahui bahwa mazhab hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat hukumnya. Oleh karenanya wali dalam pandangan mazhab hanafi didasarkan bahwa akad nikah sama dengan akad jual beli, jadi syaratnya cukup denah ijab dan qabul. Hal ini terlihat karena mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat sahnya perkawinan khusus bagi anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila mutlak baik perempuan atau laki-laki meskipun orang dewasa.

Adapun wanita dewasa yang sudah baligh baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya kafaah atau dengan syarat harus sepadan jika tidak wali berhak untuk membatalkan atau memfasakh akad tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa status wali dalam Mazhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.²¹

Mazhab hanafi membagi wanita dalam hubungannya terhadap wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis, bagi janda wali bukan syarat perkawinan karena dia lebih memahami dirinya sendiri juga dia telah dewasa juga dapat mengurus dirinya sendiri dan bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Sehingga posisi wali dalam mazhab hanafi tidak mutlak sekalipun

¹⁹ *Ibid.* h., 75-76.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, (Yogyakarta: UII Press, 2004) , h. 167.

²¹ "Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Empat Mazhab Tentang Otoritas Wali Mujbir dalam Penentuan Perkawinan" <https://idr.uin-antasari.ac.id/14716/6/BAB%20III.pdf>

ada hanya diperuntukkan kepada gadis (wanita yang belum dewasa). Hal ini didasari pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya : "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 232).

Ayat di atas merupakan dalil larangan bagi para wali untuk menghalangi pernikahan jika terdapat kerelaan di antara keduanya dan juga menunjukkan bahwa persetujuan perempuan harus ada dalam pernikahan. Dan yang kedua terdapat dalam hadis nabi pada riwayat muslim dari ibnu 'abbas bahwa nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda :

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهِ

Dan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk menikahkan dirinya.²²

Dalam hadis tersebut menjadi penetapan harus adanya persetujuan perempuan dalam perkawinan kepada wali untuk menikahkan dirinya. dan menurut mazhab hanafi wanita yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran zina maka dia disebut dengan perawan secara hukum, dalam arti dia tetap disebut perawan meskipun sudah kehilangan selaput keperawanannya. Hal ini berlaku padanya selama berbuat zina tidak dilakukan dengan berulang-ulang dan dia tidak pernah dikenai sanksi hukum sedangkan menurut mazhab Maliki tetap disebut dengan perawan meskipun dilakukan berulang-ulang kali.

Imam Malik

Menurut imam malik seorang ayah memiliki hak memaksa kepada anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah dan hak ini hanya dimiliki oleh seorang ayah dan washu (orang yang diwasiatkan) yang menyampaikan dengan tulisan maupun lisan dan bukti adanya orang yang menjadi saksi dengan syarat ayah dari anak perempuan yang bersangkutan telah meninggal

²²<https://almanhaj.or.id/2661-gadis-diminta-izinnya-janda-diminta-perintahnya-mempertimbangkan-al-kafaa-ah.html>

dunia.²³ Orang yang boleh memaksa perempuan menikah hanyalah seorang ayah terhadap anak gadis dan anak laki-laki kecil, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Wali di luar ayah hanya boleh menikahkan apabila ada persetujuan dari gadis yang bersangkutan.²⁴

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk memaksa anak perempuan yang masih kecil dan wanita yang gila permanen baik sudah baligh atau belum baik masih perawan maupun janda. Jika dia janda dan gilanya tidak permanen atau kambuhan, maka dia tidak boleh dinikahkan kecuali meminta izinnya setelah kembali sadar. Selain itu wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk memaksa wanita dewasa baligh dan berakal jika dia masih perawan dan anak perempuan yang masih kecil, baik janda maupun gadis. Juga anak perempuan yang masih kecil yang sudah berstatus janda sebelum baligh dalam pernikahan yang sah, kemudian diceraikan dan menikah sebelum baligh.

Terdapat pengecualian dalam hal perawan yang dinyatakan oleh bapaknya atau orang yang mendapatkan wasiat bapaknya bahwa dia dewasa dan diserahkan kekuasaan atasnya, dan dinyatakan bahwa dia dewasa dan tidak perlu dibatasi kewenangannya. adapun kedewasaan perawan juga dapat ditetapkan melalui pengakuan bapaknya atau pembuktian. Dalam kondisi ini bapak ataupun washu tidak boleh memaksanya karena ia dikategorikan sebagaimana janda yang kehilangan selaput keperawanannya lantaran pernikahan terdahulu dengan demikian pernikahan tidak sah kecuali dengan izin dan ridhanya.²⁵

Adanya kekuasaan lebih bagi wali dalam hal persetujuan pada perkawinan anak gadisnya, imam malik mendasarkan pada sebuah Hadits “Al-Ayyimu Ahaqqu Bi Nafsiha Min Waliyyiha”. Kesimpulan ini diambil dari paham sebaliknya dari statement bahwa janda jauh lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya.²⁶

Dengan demikian ayah boleh memaksa mereka untuk menikah dengan orang yang disukainya, baik orang itu sepadan atau tidak, dan baik itu dengan mahar setara atau tidak, hanya saja dengan syarat dia tidak boleh menikahkan mereka dengan orang yang dikebiri, impoten, alat vitalnya terpotong, berpenyakit kusta, hamba sahaya atau bidak. Dan dalam kondisi ini ayah

²³ Muhammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta : Penerbit Darussalam, 2004), cet.1, h., 80.

²⁴ Arini Robby Izatti, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No.2, (2011).

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab terj. jilid 5*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017), h.,70.

²⁶ K.H Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, (Yogyakarta : LKiS, 2001)

tidak boleh memaksa. Jika dia tetap melakukan maka wanita yang dipaksa boleh memilih untuk menggugurkan. Namun bagi washu, meskipun dia boleh memaksa hanya saja ia memiliki syarat tambahan baginya, yaitu dia tidak boleh menikahnya dengan orang fisik dan maharnya tidak boleh.²⁷

Imam Syafi'i

Dalam pendapatnya bahwa wali dalam pernikahan menjadi sesuatu yang harus ada, karena wali nikah termasuk salah satu rukun dalam pernikahan, yang berarti bahwa pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah hukumnya, meskipun disisi lain wali tidak boleh mempersulit putrinya untuk menikah. Imam Syafi'i memberi sarana bagi seorang ayah untuk membantu anaknya dalam menentukan pasangannya, sebab ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada anak perempuannya. Dan seorang gadis pun dinilai belum mampu menentukannya sebab ia belum berpengalaman berumah tangga dan malu untuk mencari pasangan sendiri. Imam Syafi'i menentukan hak ijbār bagi seorang wali atas dasar kasih sayang yang begitu dalam terhadap anak perempuannya.²⁸

Kebebasan dan persetujuan perempuan dalam perkawinan, oleh Imam Syafi'i diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yakni (1) gadis belum dewasa; (2) gadis dewasa; dan (3) janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya ialah belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Dalam hal ini seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.²⁹

Dasar kebolehan ayah menikahkan anaknya yang masih kecil adalah mengenai batas minimal kedewasaan, Imam Syafi'i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan anak adalah 15 tahun. Hal ini didasarkan pada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah pada usia masih 6 atau 7 tahun dan mengadakan hubungan setelah 9 tahun, ditambah dengan tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah yang masih belum dewasa, dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil menjadi tanggung jawab ayahnya. Mengenai bentuk persetujuan anak gadis dan janda yang mengindikasikan kerelaan mereka untuk dinikahkan, menurut Imam Syafi'i anjuran untuk bermusyawarah terhadap anak gadis yang sudah dewasa hanya bersifat anjuran karena hak ijbār

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ayi Isha Sholih Muchtar dkk, *Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbār : Suatu Kajian Berspektif Gender*, Jurnal Istinbath Volume 16, Nomor 1, (2021).

²⁹ Arini Robby Izzati, "Kuasa Hak Ijbār terhadap Anak Perempuan Perspektif FIQH dan HAM", Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No. 2, (2011)

ayah terhadap anak gadis yang sudah dewasa didasarkan pada mafhum mukhalafah dari Hadits riwayat Muslim³⁰ berikut ini :

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw bersabda : “ janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat mengenai dirinya dan izinnya adalah diamnya.”*³¹

Hadits ini menjelaskan bahwa anak perempuan yang berstatus janda, hak nya lebih besar dari pada ayahnya dan ia diberikan hak untuk menentukan persetujuannya dengan tegas, sementara gadis secara tidak langsung dijelaskan bahwa walinya lebih berhak atas dirinya. Akan tetapi meminta persetujuannya darinya dianjurkan dan diamnya merupakan izinnya. Adapun pernikahan janda, diharuskan adanya izin secara tegas dari yang bersangkutan. Karena seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri sehingga untuk menyempurnakan perkawinan haruslah dengan persetujuan yang bersangkutan.

Imam Hambali

Mazhab Hambali dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (dharuri) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apa pun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridhanya.

Posisi wali mujbir berlaku kepada orang yang belum dewasa, baik gadis maupun janda, dan usianya di bawah 9 tahun. Dan adapun apabila usianya 9 tahun dan ia janda, wali tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi hanya meminta izinnya. Hak memaksa (ijbar) berlaku kepada gadis yang sudah dewasa, baik sehat maupun gila maka bapak berhak menikahkan tanpa harus ada izin dari keduanya, kecuali pasangan (calon) ada cacat maka berlaku hak khiyar untuk membatalkan perkawinan tersebut.³²

³⁰ Ayi Isha Sholih Muchtar dkk, *Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar : Suatu Kajian Berspektif Gender*, Jurnal Istibath Volume 16, Nomor 1, (2021).

³¹ H.R Muslim (2/Nikah/66/1037). H.R Abu Daud (2/2098). H.R At-Tirmidzi (3/1108). H.R An-Nasa'i (6/3260). H.R Ibnu Majah (1/1870). H.R Malik dalam kitab Al-Muwaththa ((2/4/524/525).

³² Ibid, h., 36.

Ibnu Qudamah dari Mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang ayah bisa memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa maupun yang belum, untuk menikah dengan pria yang sekufu walaupun perempuan tersebut tidak senang. Dasar kebolehnya menikahi gadis yang belum dewasa adalah QS. At-Talaaq (65):4. Dalam ayat ini, pada prinsipnya berbicara mengenai masa 'iddah seorang perempuan yang belum haid atau sudah putus masa haid. Logika sederhananya adalah "iddah muncul karena talaq, dan talaq muncul karena menikah. Secara tersirat ayat ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan yang belum haid (belum dewasa) untuk menikah. Sedangkan dasar hadisnya boleh menikahi perempuan yang belum dewasa, menurut Ibnu Qudamah yaitu tindakan Nabi menikahi 'Aisyah yang berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual setelah usia sembilan tahun.³³

Batasan Umur Dewasa Dalam Undang-Undang, KUHPerdata, KHI

Mengenai usia yang dianggap cakap dalam hukum masih belum selesai diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah Indonesia, akibat tidak seragamnya batasan usia dewasa menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang harus digunakan. Pemerintah memiliki beberapa undang-undang mengenai kedewasaan yang berbeda-beda. Dalam KUHPerdata pasal 330, "yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa", Hal ini serupa dengan KHI.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 9 ayat (1), "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan" Artinya dewasa ketika usia telah mencapai 21 tahun atau sudah kawin, dan tidak ada cacat baik fisik maupun mental. Sementara menurut UUD No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan pasal 50 ayat (1), " Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". artinya dewasa ketika sudah diperbolehkan menikah, usianya 18 tahun.

³³ Arini Robby Izatti, Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM, Jurnal Al-Mawarid, Vol. XI, No.2, (2011).

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam perundang-undangan mengenai batas usia kedewasaan seseorang sebagaimana diatas, memang masih tidak ditemui keseragaman. Sebagian memberi batasan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian lagi 18 (delapan belas) tahun, bahkan ada yang 17 (tujuh belas tahun).

Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa empat mazhab sepakat bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya jika menikahkannya dengan orang yang setara dan ini berdasarkan mafhum mukhalafah hadis Nabi SAW. dan wali mujbir juga memiliki kewenangan khusus untuk memaksa orang yang belum dibebani syariat yaitu anak kecil.

Keberlakuan ijbar pada gadis dewasa, memiliki perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab, selain mazhab hanafi memandang bahwa ijbar berlaku bagi mereka selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini dikarenakan melihat dari segi status perempuan, "ijbar berlaku bagi gadis kecil atau dewasa" sedangkan mazhab Hanafi tidak memberlakukan ijbar bagi mereka, sebab ia melihat dari sisi kedewasaan perempuan bukan dari statusnya. "gadis atau janda dewasa tidak berlaku ijbar".

Keberlakuan ijbar pada janda kecil juga memiliki perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab, mazhab Syafi'i memberlakukan ijbar pada mereka, sebab dalam mazhab ini memaknai "الثَّيِّبُ" umum mencangkup janda kecil dan dewasa. Maka dianjurkan menunda pernikahan janda sampai ia dewasa. Sementara ketiga mazhab lainnya berpendapat bapak boleh memaksanya untuk menikah, hal ini dikarenakan dari usianya yang masih kecil karena wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syariat.

Daftar Pustaka

BUKU :

Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *Pernikahan Syar'i : menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Solo : Tinta Medina, 2015.

Al-Hamdani. *Risalah Nikah, terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989

Al-Husaini, Taqiyuddin. *Kifayatu al-Ahyar*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2016.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab terj. Jilid 5*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al-Mishri, Taufiq Abu A'lam. *Fatimah al-Zahra*, Bandung: Pustaka Pelita, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1991.

Asmawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta : Darussalam, 2004.

As-Syak'ah, Mustofa Muhammad. *Islam bi Laa Madzaahib*, Biarut: Dar al-nahdah al-'Arabiyyah, tth.

As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu terj. Jilid 9*, (Jakarta : Gema Insani : 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Gema Insani, 2016.

Djalil, Maman Abd. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap)*, Buku 2

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.

Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk, Dan Hukum Kewarisan*, Jakarta : Balai Penerbitan dan Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971.

Ibrahim, Kadar M. Yusuf. *Fiqh Perbandingan*, Depok : Rajawali Pers, 2018.

Ikhsanuddin dkk, *Pengantar Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, 2002.

Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akademika Presindo, 2002.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madzhab Shafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi perempuan*, (Bandung: Mizan, 1997)

Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Tiga A, 1974.

- Mughniyyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : lentera, 2011.
- Muhammad, Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'i. *Al-Umm*, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
- Muhammad, bin Qasim Al Ghazy. *Fathul Qarib*, Surabaya : Hidayah, 1992.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus AL-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.
- Poerwanti, Endang. *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang: UMM Pers, 1998.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Beirut Lebanon, : Dar al- Fikr, tth.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setai, 2009.
- Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Undang-Undang perkawinan*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II, Jakarta:Gema Insani Press, 1996.
- Qudamah, Ibnu, Al-Mughni terj. Jilid 9 (Perwalian Hamba Sahaya, Wadi'ah, Nikah, dam Mahar), Jakarta : Pustaka Azam, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997.
- Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*, Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019.

KARYA ILMIAH :

- Ahmad, La Ode Ismail. "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer",
Jurnal Al-Maiyyah, Vol 8 No. 1, (2015).
- Aini, Siti Maryam Qurotal. Kedudukan Wali dalam Pernikahan (Kajian Perbandingan Mazhab),
Jurnal Ustratuna Vol. 1, No. 1, (2017).

Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Empat Mazhab Tentang Otoritas Wali Mujbir dalam Penentuan Perkawinan <https://idr.uin-antasari.ac.id/14716/6/BAB%20III.pdf>

Ali, Sumiati. "Perkawinan Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, (2015).

Ayi Isha Sholih Muchtar dkk. Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar : Suatu Kajian Berspektif Gender, *Jurnal Istinbath Volume 16, Nomor 1*, (2021).

Dewi, Ririn Rindiana. "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis :Kajian Mukhtalif Al-Hadits, (Skripsi dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir), 2017.

Fadhul Ridha, Akbar. "Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari'ah : Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi'I", (Skripsi dalam bidang Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Rainry Banda Aceh), 2020

Izzati, Arini Robby. "Kuasa Hak Ijbar terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (2011).

Juhar, Kedudukan Wali dalam Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam, Sumbar. Kemenag, 2017.

Ningrum, "Dasar-dasar Para Ulama Berijtihad dan Metode Istimbat Hukum", Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Vol. 5 No. 1 (2017).

Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.8 No.1 Juni (2018).

Rahmawati, "Peran Wali Dan Persetujuan Mempelai Perempuan: Tinjauan atas Hukum Islam Konvensional dan Hukum Islam Indonesia", *Egalita : Jurnal kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol 3, No. 1, 2008.

Ritonga, Ida Royani. "Persetujuan Calon Mempelai Perempuan yang Perawan dalam Perkawinan : Studi Komparasi antara Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik", (Skripsi dalam bidang Akhwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan), 2018.

Rohmat, Kedudukan Wali dalam Pernikahan : Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, *Jurnal Al-'Adalah* Vol. X, No. 2, (Media Nelti, 2011).

<https://media.neliti.com/media/publications/57441-ID-kedudukan-wali-dalam-pernikahan-studi-pe.pdf>

Rosyid, M. Aenur. skripsi Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi'I Perspektif Gender, 2011.

Sarbini, M. "*Hak-Hak Wanita Dalam Fiqih Islam*", Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 2017. Hal.612.

Shihab, Alwi. Peran kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo), jurnal <https://syariah.uin-malang.ac.id/peran-kiai-sebagai-wali-muhakkam-studi-kasus-di-desa-sukabumi-kecamatan-mayangan-kota-probolinggo/>

Internet :

Al-Manhaj, Gadis diminta izinnya dan janda diminta perintahnya, <https://almanhaj.or.id/2661-gadis-diminta-izinnya-janda-diminta-perintahnya-mempertimbangkan-al-kafaaah.html>.

Islami.co, Kriteria Pernikahan dalam Islam <https://islami.co/wali-mujbir-dan-kriteria-wali-pernikahan-dalam-islam/>

<https://kbbi.lektur.id/janda>

Biografi Singkat Imam Ahmad bin Hambal, Gampong Jeulingke <http://jeulingke-gp.bandaacehkota.go.id/2020/10/25/biografi-singkat-imam-ahmad-bin-hanbal/>

Kompilasi Hukum Islam, http://etheses.uin-malang.ac.id/1595/11/07210048_Lampiran.pdf

Perbedaan Hak Perawan dan Janda Soal Akad Nikah <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/perbedaan-hak-perawan-dan-janda-soal-akad-nikah-o0yOH>